



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 21 Maret 1999, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 16 Oktober 1996, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst, 21 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 28 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 28 Juni 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Desa Medan Krio selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Rorinata Tahap III selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama ke rumah kontrakan di Tanjung Anom selama 3 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, namun sejak Bulan Juli 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan / pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertegur sapa dan bersilaturahmi dengan tetangga tetangga dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

4.2 Bahwa Tergugat sering mempertanyakan uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, padahal sudah jelas uang nafkah yang diberikan Tergugat dipergunakan untuk keperluan rumah tangga;

4.3 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, yaitu Tergugat sering mengucapkan kata kata yang kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat;

4.4 Bahwa saat terjadi pertengkaran Tergugat juga sering mempermalukan Penggugat di muka umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada awal bulan Juli 2020 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada waktu itu Tergugat ingin membeli Handphone baru namun Penggugat menasehati Tergugat daripada beli Handphone baru mendingan uang yang untuk beli Handphone tersebut dibelikan untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan marah marah kepada Penggugat kemudian percekcoan pun tidak terelakkan lagi, kemudian keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 3 bulan lamanya;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 3 bulan lamanya;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Tergugat dan Penggugat selaku suami istri menjadi semakin tidak harmonis lagi, bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst tertanggal 27 Oktober 2020 yang isinya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim terkait alamat Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 03 November 2020 menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst tertanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara relaas

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan majelis hakim terkait alamat Tergugat yang sudah tidak jelas saat ini, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan memohon untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst tertanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum diperiksa dan belum ada jawaban dari Tergugat, maka Gugatan Penggugat dapat dicabut secara sepihak sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 21 Oktober 2020, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst tertanggal 21 Oktober dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriyyah, oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful Bahri Lubis, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S. Ag

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------|--------------|--------------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp |
| 50.000,00 | | |
| 3. | Panggilan | Rp460.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp <u>6.000,00</u> |

Jumlah **Rp576.000,00**

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)